



**PUTUSAN**

**Nomor: 9/Pdt.P/2013/PA.Pst**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Para Pemohon**, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

**Para Pemohon**, umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pekanbaru;

**Para Pemohon**, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pekanbaru;

**Para Pemohon**, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Labuhan Batu;

**Para Pemohon**, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pekanbaru;

**Para Pemohon**, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuasa Para Pemohon**, Penasehat Hukum, berkedudukan di Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor Register 16/2013/PA.Pst tanggal 2 Oktober 2013.

Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan.

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Pst tanggal 02 Oktober 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon Putusan ahli Waris mempunyai seorang ayah kandung yang bernama **Ayah Kandung Para Pemohon** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003 dan ibu kandung yang bernama **Ibu Kandung Para Pemohon** yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 1972;
- 2 Bahwa Ayah Kandung Para Pemohon menikah dengan Ibu Kandung Para Pemohon pada tanggal 16 Januari 1939 tepatnya pada tanggal 08 Rajab 1378 H sesuai duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Siantar Kab. Simalungun dan dalam masa usia perkawinan tersebut lahir 6 (enam) orang anak kandung masing-masing Para Pemohon Putusan ahli waris seperti tersebut di atas;
- 3 Bahwa Ayah Kandung Para Pemohon dan Ibu Kandung Para Pemohon selain meninggalkan enam orang anak kandung juga telah meninggal harta berupa beberapa bidang tanah dan bangunan di atasnya dan beberapa bidang tanah perkebunan yang belum dibagi oleh seluruh ahli warisnya, dan adapun maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk memastikan hukumnya bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dan yang berhak mewarisi atas seluruh harta baik bergerak maupun tidak bergerak dari Ayah Kandung Para Pemohon dan Ibu Kandung Para Pemohon selaku orang tua Para Pemohon yang kelak di kemudian hari akan dibagi secara kekeluargaan oleh Para Pemohon;
- 4 Bahwa dalam hal apa yang dimaksud pada point 3 tersebut di atas, pembagian warisan atas harta tersebut di atas kepada ahli warisnya, dimana kelak di kemudian hari terjadi pemecahan surat kepada masing-masing nama ahli



warisnya, maka haruslah dipenuhi syarat-syaratnya yang salah satunya harus ada Putusan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Bahwa atas dasar uraian seperti tersebut di atas, Para Pemohon selaku anak kandung Ayah Kandung Para Pemohon dan Ibu Kandung Para Pemohon, dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar C.q Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam permohonan ahli waris ini untuk selanjutnya memutuskan (menetapkan) sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b Menetapkan ahli waris Ayah Kandung Para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003 dan isterinya Ibu Kandung Para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1972 yang nama-namanya sebagai berikut:
  - 1 **Para Pemohon;**
  - 2 **Para Pemohon;**
  - 3 **Para Pemohon;**
  - 4 **Para Pemohon;**
  - 5 **Para Pemohon;**
  - 6 **Para Pemohon.**

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Ibu Kandung Para Pemohon meninggal dunia, Ayah Kandung Para Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Isteri ke II Ayah Kandung Para Pemohon;**



- Bahwa dari pernikahan Ayah Kandung Para Pemohon dengan Isteri ke II Ayah Kandung Para Pemohon tersebut, mereka telah **dikaruniai lima orang anak**;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang **waris** dan dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena sebagian *principal* (berdasarkan pengakuannya) bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka memahami ketentuan Pasal 142 ayat (2) RBg, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara tersebut (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pihak *a quo* telah dilakukan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa Para Pemohon *materiil* telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor Register 16/2013/PA.Pst tanggal 2 Oktober 2013., Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar khusus dalam perkara Penetapan Ahli Waris Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Pst;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil formulasi sebuah permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon (*principal*) melalui Kuasanya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari (orang tua mereka) Ayah Kandung Para Pemohon dan Ibu Kandung Para Pemohon (Pewaris) sebagaimana tercantum dalam pentitum huruf b pada permohonan dengan alasan bahwa *principal* adalah ahli waris yang sah dari pewaris *a quo*, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menerangkan bahwa Ayah Kandung Para Pemohon, selain beristerikan Ibu Kandung Para Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Para Pemohon, semasa hidupnya juga memiliki isteri yang lain yang bernama Isteri ke II Ayah Kandung Para Pemohon (selaku isteri kedua) dan telah dikaruniai anak lima orang dari perkawinannya dengan Isteri ke II Ayah Kandung Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim cukup mepedomani hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam, diatur: Yang dinamakan ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan



pewaris, **beragama Islam** dan **tidak terhalang karena hukum** untuk menjadi ahli waris. Hal mana sejalan dengan Firman Allah SWT Q.S. Al-Nisa ayat 11-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terungkap fakta di persidangan bahwa ada *person* lain (yang karena kedudukannya) selaku ahli waris seharusnya ikut dijadikan pihak dalam permohonan ini atau setidaknya *person* tersebut secara bersama ikut dimintakan ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mengandung *error in persona* dengan kualifikasi *Plurium litis consortium*, yaitu pihak tidak lengkap, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H oleh kami **Dra. Shafrida, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dian Ingrasanti Lubis, SAg, SH** dan **Taufik, SHI, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua





dto <b>Dian Ingrasanti Lubis, SAg, SH</b>	dto <b>Dra. Shafrida, SH</b>
Hakim Anggota dto <b>Taufik, SHI, MA</b>	

Panitera Pengganti

dto

**Dra. Husnah**

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 75.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp166.000,-</b> (seratus enam puluh enam ribu rupiah)